BAB III

DESKRIPSI PELAKSANAAN PEMBIAYAAN *BAY' AL-WAFĀ* DI KOPERASI BMT-MASLAHAH CABANG PEMBANTU BUNGATAN KABUPATEN SITUBONDO

A. Gambaran Umum Tentang Koperasi BMT-Maslahah Cabang Pembantu Bungatan

1. Sejarah Berdirinya[1]

Usaha ini diawali oleh keprihatinan *Bapak KH. Nawawi Thoyib* (*Alm*) pada tahun 1993 akan maraknya praktek-praktek renten di Desa Sidogiri, maka beliau mengutus beberapa orang untuk mengganti hutang masyarakat tersebut dengan pola pinjaman tanpa bunga dan alhamdulillah program tersebut bisa berjalan hampir 4 tahun meskipun masih terdapat sedikit kekurangan dan praktek renten masih belum punah. Dari semangat dan tekad itulah para pendiri Koperasi yang pada waktu itu dimotori oleh Ust *H. Mahmud Ali Zain* bersama beberapa Asatidz Madrasah ingin sekali meneruskan apa yang menjadi keinginan *Bapak KH. Nawawi Thoyib (Alm)* agar segera terwujud lembaga yang diatur rapi dan tertata bagus. Seperti dawuhnya Sayyidina Ali R.A. bahwa *" Suatu kebaikan yang tidak diatur secara benar akan terkalahkan oleh Keburukan yang terencana dan teratur ".*

Pada tahun 1996 di Probolinggo, tepatnya di Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong sedang berlangsung acara seminar dan sosialisasi

[1] http://bmtsidogiri.blogspot.com/ 05 juni 2015

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tentang Konsep Simpan Pinjam Syariah yang dihadiri oleh *KH. Nur Muhammad Iskandar SQ* dari Jakarta sebagai ketua Inkopontren, *DR. Subiakto Tjakrawardaya* Menteri Koperasi dan *DR. Amin Aziz* sebagai ketua PINBUK (Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil) Pusat. Kemudian Ust H. Mahmud Ali Zain mengajak teman-teman asatidz untuk mengikuti acara tersebut. Tidak hanya berhenti disitu saja, namun dilanjutkan dengan kegiatan sosialisasi tentang perbankan syariah di Pondok Pesantren Sidogiri yang dihadiri oleh Direktur utama Bank Mu'amalat Indonesia Bapak H. Zainul Bahar yang dilanjutkan dengan pelatihan BMT dengan mengirim 10 orang untuk mengikuti acara tersebut selama 6 hari. Maka dari panduan dan materi yang telah disampaikan itulah para Asatidz yang terdiri dari Ust *H. Mahmud Ali Zain (saat itu sebagai Ketua Kopontren Sidogiri), M. Hadlori Abd. Karim (saat itu sebagai Kepala Madrasah Ibtidaiyah Pondok Pesantren Sidogiri), A. Muna'i Achmad (saat itu sebagai Wk. Kepala Madrasah Ibtidaiyah Pondok Pesantren Sidogiri), M. Dumairi Nor (saat itu sebagai Wk. Kepala Madrasah Ibtidaiyah Pondok Pesantren Sidogiri) dan Baihaqi Ustman (saat itu sebagai TU Madrasah Ibtidaiyah Pondok Pesantren Sidogiri)* serta beberapa pengurus Kopontren Sidogiri yang terlibat, berdiskusi, dan bermusyawarah yang pada akhirnya seluruh tim pendiri sepakat untuk mendirikan Koperasi BMT yang diberi nama Baitul Mal wat-Tamwil Maslahah Mursalah lil Ummah Pasuruan disingkat BMT MMU. Mengapa memakai nama MMU?, karena seluruh pendiri pada waktu itu adalah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

guru-guru MMU (Madrasah Miftahul Ulum) Pondok Pesantren Sidogiri. Dan ditetapkanlah pendirian Koperasi BMT MMU Pasuruan pada tanggal *12 Rabi'ul Awal 1418 H* (ditepatkan dengan tanggal lahir Rasulullah SAW) *atau 17 Juli 1997* yang berkedudukan dikecamatan Wonorejo Pasuruan. Disaat itu kantor pelayanan pertama BMT MMU masih sewa dengan ukuran luas $\pm$ 16 m^2 dan Modal awal sebesar Rp 13.500.000 ,- yang terkumpul dari anggota sebanyak 148 orang, terdiri dari para asatidz, pengurus dan pimpinan MMU Pondok Pesantren Sidogiri. Menurut sumber dan pelaku langsung, bahwa dari dana sebesar Rp 13.500.000 ,- pada waktu itu untuk bisa memutar dan memproduktifkan dana tersebut sangat banyak sekali hambatan, rintangan dari lingkungan sekitar. Namun sedikitpun para pendiri ini tidak ada yang putus asa ataupun menyerah bahkan menjadikan semangat untuk terus maju. Seiring berjalannya waktu pada tanggal 4 September 1997, disahkanlah BMT MMU Pasuruan sebagai Koperasi Serba Usaha dengan Badan Hukum Koperasi nomor *608/BH/KWK.13/IX/97.*

Sedang pendirian pertama Koperasi BMT-Maslahah cabang pembantu Bungatan yaitu mulai dari tanggal 14 Maret 2011 hingga sekarang. Adapun bentuk badan hukum Koperasi BMT-Maslahah cabang pembantu Bungatan, yakni dengan menggunakan badan hukum yang ada di pusat.

Permodalan awal Koperasi BMT-Maslahah cabang pembantu Bungatan adalah sebesar Rp 160.000.000. dengan rincian modal untuk

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kegiatan Kegiatan sehari-hari sebesar Rp 80.000.000 dan selebihnya adalah sebagai pengadaan barang termasuk di dalamnya adalah bangun gedung, sewa tanah untuk 15 tahun, komputer 3 unit dan inventaris berupa 1 unit sepeda motor Vario. [2]

2. Struktur Organisasi

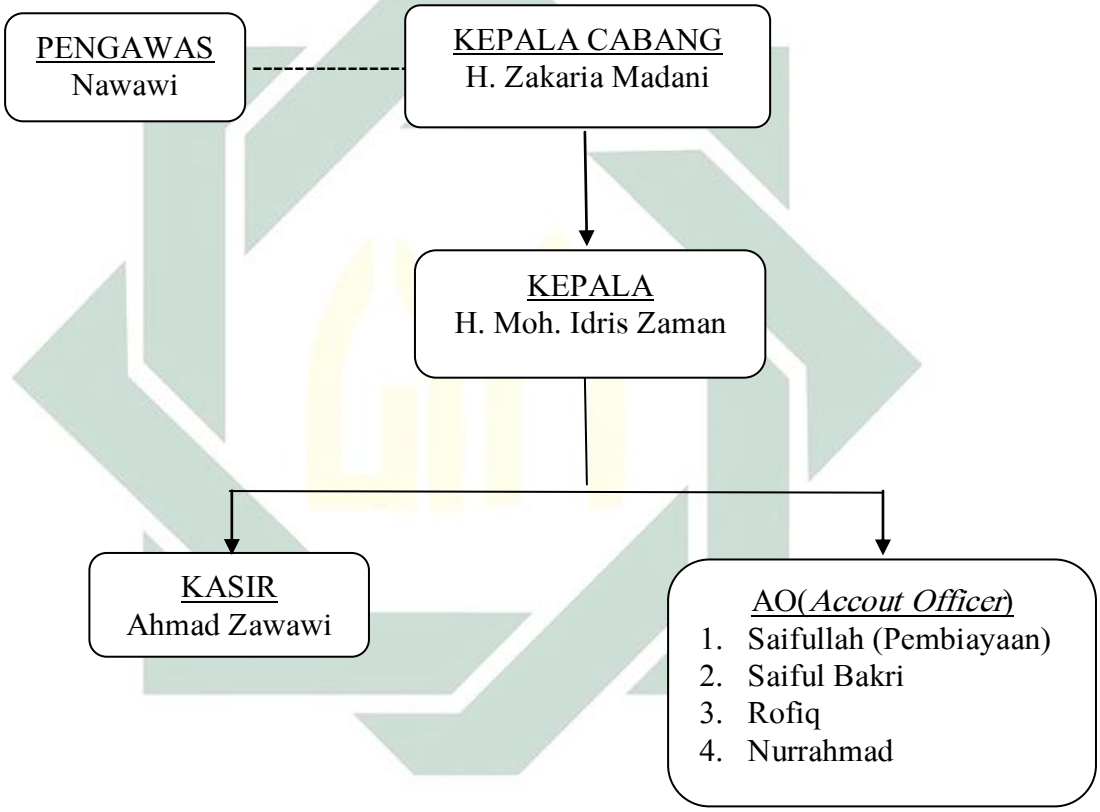

Kepala cabang datang ke Koperasi adalah dalam satu bulan 1 kali dan maksimal 2 kali. Sedangkan pengawas datang ke Koperasi adalah setiap minggu.[3]

[2] Saifullah (Bagian pembiayaa), *Wawancara*, Situbondo 11 Juni 2015
[3] Saifullah (Bagian pembiayaa), *wawancara*, Situbondo, 16 Agustus 2015

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Visi dan Misi MMU

   a. Visi

      1) Terbangunnya dan berkembangnya ekonomi umat dengan landasan syariah Islam.

      2) Terwujudnya budaya *ta'āwun* dalam kebaikan dan ketakwaan di bidang sosial ekonomi.

   b. Misi

      1) Menerapkan dan memasyarakatkan syariat Islam dalam aktivitas ekonomi.

      2) Menanamkan pemahaman bahwa sistem syariah di bidang ekonomi adalah ADIL, MUDAH, dan MASLAHAH.

      3) Meningkatkan kesejahteraan umat dan anggota.

      4) Melakukan aktivitas ekonomi dengan budaya STAF (shiddiq/jujur, Tabligh/komunikatif, Amanah/dipercaya, Fatonah/profesional).

4. Produk

   Adpun produk-produk yang ditawarkan Koperasi BMT-Maslahah cabang pembantu bungatan adalah:

   a. Simpanan/Tabungan *Muḍārabah* atau *Wadī'ah Yad al-Ḍamānah*

      1) Tabungan Umum Syariah

      2) Tabungan Berjangka

      3) Tabungan Aqiqah/Idul Qurban

      4) Tabungan Haji

      5) Tabungan Ziarah/Wisata

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Pinjaman/Pembiayaan

1) *Muḍārabah* /MDA (bagi hasil)

2) *Muḍārabah* /MRB (modal kerja)

3) *Mushārakah*/MSA (penyertaan)

4) *Bay' Bithamani al-Ajil*/BBA (investasi)

5) *Qarḍ al-Ḥasan*/QH (kebajikan)

6) *Bay'al-Wafa* merupakan pembiayaan yang diberikan oleh Koperasi kepada nasabah dalam bentuk jual beli, kemudian barang yang telah dijual kepada Koperasi diberikan kembali kepada nasabah dalam bentuk sewa sampai jatuh tempo yang ditentukan itu tiba, maka barang tersebut sempurna menjadi milik nasabah.[4]

c. ZIS (Zakat, Infaq, dan Shadaqah)

1) Menerima zakat, infaq, dan shadaqah

2) Menyalurkan ZIS kepada mustahiknya baik bersifat produktif atau konsumtif.

d. Produk unit produksi

1) Pembuatan roti

2) Menerima pesanan berbagai macam jenis roti

e. Produk unit jasa

1) Jual beli gabah/beras.

2) Menerima penggilingan padi.

[4] Ibid.,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dari beberapa macam produk Koperasi BMT-Maslahah, khususnya Koperasi BMT-Maslahah cabang pembantu Bungatan mulai dari berdirinya Koperasi, produk yang telah dijalankan dalam hal penghimpunan dana adalah tabungan umum syariah dan saham dan untuk pembiayaan adalah *bay' al-wafā*.[5]

Saham ini merupakan investasi nasabah dalam jangka panjang. Untuk dapat berinvestasi di saham produk Koperasi hanya dengan Rp 520.000 dan maksimal Rp 100.000.000. nasabah saham untuk tahun ini hanya berjumlah 10 orang. Hasil yang diperoleh nasabah selama 1 tahun per Rp 1.000.000 adalah Rp 200.000.

Nasabah yang masih aktif baik dari pembiayaan maupun tabungan sekitar 2250-an. Dari jumlah tersebut terdiri dari nasabah pembiayaan dan juga tabungan ataupun investasi. Untuk nasabah pembiayaan *bay' al-wafā* sendiri sekitar 1800-an. Ketentuan pada pembiayaan adalah nasabah yang mengajukan pembiayaan wajib memiliki rekening tabungan di Koperasi dan nasabah penabung tidak wajib melakukan pembiayaan.[6]

B. Operasional Pembiayaan *Bay' al-Wafā*

1. Prosedur Pengajuan

Prosedur pengajuan untuk mendapatkan pembiayaan *bay' al-wafā* dari Koperasi BMT-Maslahah adalah sebagai berikut:

a. Nasabah menyerahkan foto *copy* KTP suami + isteri

[5] Saifullah (Bagian pembiayaa), *wawancara*, Situbondo, 18 Agustus 2015
[6] Ibid.,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Nasabah menyerahkan foto *copy* Kartu Keluarga (KK)

c. Nasabah menyerahkan foto *copy* surat nikah

d. Nasabah menyerahkan foto *copy* SIM + BPKB

e. Dilakukan cek fisik terhadap barang yang jadikan objek *bay' al-wafā*

Setelah persyaratan sudah dilengkapi oleh nasabah, maka pihak BMT melakukan *survey* terhadap nasabah. *Survey* ini dilakukan dengan cara bertanya kepada warga sekitar tempat di mana nasabah berdomisili. Setelah *survey* ini dilakukan, barulah pihak BMT menghadirkan objek transaksinya. Hal ini dilakukan guna melakukan taksasi[7] harga terhadap objek yang akan diperjual-belikan. Perihal taksasi yang diberikan BMT seperti yang diungkapkan oleh Saifullah bagian pembiyaan:

"Taksasi ini berupa prosentase harga barang. Adapun prosentase yang dipergunakannya adalah sebesar 70 % dari harga pasar bagi nasabah baru dan bisa mencapai 80 % bagi nasabah yang sudah melakukan pembiayaan lebih dari empat kali".[8]

Alasan ini karena khawatirnya pihak BMT ketika nasabah mengalami ketidakmampuan atau bahkan pailit, sehingga tidak dapat mengangsur jumlah pembiayaan beserta biaya sewa atau margin[9] yang telah ditetapkan oleh BMT.

Setelah semua itu selesai maka dibuatkan perjanjian antara pihak nasabah dengan pihak BMT. Kontrak perjanjian ini berbeda dengan praktiknya. Yaitu dalam perjanjian itu tertulis bahwa pembiayaannya adalah **perjanjian pembiayaan *muḍārabah/qirāḍa***, sedang dalam

[7] Taksiran (tt harga barang dan sebagainya), lihat Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), 1125.
[8] Saifullah, *Wawancara*, Situbondo 11 Juni 2015
[9] Lihat jadwal buku angsuran nasabah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

praktiknya adalah jual beli yang dipersyaratkan kepada nasabah agar dibeli kembali pada saat jatuh tempo yang ditentukan itu tiba. Alasan yang digunakan adalah seperti yang diungkapkan bagian pembiayaan:

"Karena dalam aplikasi komputer itu adalah perjanjian pembiayaan *muḍārabah/qirāḍ*. Oleh karenanya, dalam perjanjian itu tidak boleh mengambil hasil atau keuntungan dari pembiayaan, yang pembiayaan itu tidak digunakan untuk modal kerja maka yang lebih tepat adalah jual beli dengan janji akan dibeli kembali pada waktu yang tentukan itu tiba".[10]

Setelah dibuatkan kontrak perjanjian pembiayaan, pihak BMT menjelaskan kepada nasabah isi daripada kontrak tersebut. Penjelasan itu bukan lagi seperti dalam kontrak, yakni perjanjian pembiayaan *muḍārabah* melainkan penjelasan tentang praktik jual beli. Hanya saja dalam pemegangan isi kontrak perjanjian, nasabah tidak mendapatkan salinan daripada kontrak perjanjian tersebut.

Dalam perjanjian ini, biaya sewa atau margin yang diberlakukan adalah sebasar 3 % per Rp 1.000.000 nya atau sebesar Rp 30.000. Sedang tata cara pelunasan angsuran oleh nasabah dibayar perbulannya besaran biaya sewa atau margin dan pada akhir jatuh tempo membayar harga pokok penjualan. Sedang nasabah yang mampu untuk membayar sebagian angusran pokok pembelian, itu dianggap merupakan dari pembelian yang dilakukan oleh nasabah, sehingga biaya sewa atau marginnya menjadi berkurang. Sebagaimana dikatakan oleh Saifullah:

"Apabila nasabah melunasi sebagian pokok angsuran maka biaya sewa atau margin itu berubah sesuai sisa jumlah harga penjualan. Karena sudah dianggap melakukan pembayaran pada pokok penjualan".[11]

[10] Saifullah, *Wawancara*, Situbondo 13 Juni 2015
[11] Saifullah, *Wawancara*, Situbondo 13 Juni 2015

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bermacam cara dalam pelunasan pembiayaan dapat dilakukan, selain cara sebagaimana diungkapkan di atas, ada cara yang dapat memberikan kemudahan atau keringanan bahkan memberikan kenyamanan kepada nasabah, yakni ketika nasabah mempunyai sejumlah uang yang cukup untuk melunasi di awal. Artinya nasabah tidak harus melunasi sampai pada waktu yang telah ditentukan. dan itu dapat menghilangkan sewa pada bulan brikutnya. Hal ini sebagaimana diungkapkan oleh Saifullah:

"Nasabah yang mempunyai uang sejumlah pembiayaan beserta uang sewa, katakanlah di bulan ke-empat. Maka nasabah cukup membayar jumlah pembiayaan beserta uang sewa selama 4 bulan. dan 2 bulan yang tersisa itu sudah tidak menjadi kewajiban nasabah."[12]

Pembiayaan *bay' al-wafā* ini juga bisa dilunasi sebelum jatuh tempo. Sisa waktu yang disepakati diangga sudah tidak berlaku lagi. Sebagaimana dijelaskan juga oleh bapak Saifullah:

"Jika nasabah melunasi pembiayaan sebelum berakhirnya tempo yang BMT tentukan. Sisa waktu sampai jatuh tempo itu sudah tidak usah dibayar lagi oleh nasabah"[13]

2. Implementasi Pembiayaan *Bay' al-Wafā*

Pembiayaan dengan akad *bay' al-wafā* diimplementasikan oleh Koperasi BMT-Maslahah cabang pembantu Bungatan dengan melakukan pembelian pada nasabah, sedang pembiayaan denga akad *ijārah* ini diimplementasikan dengan menyewakan objek akad yang telah dibeli BMT kepada nasabah.

[12] Ibid.,
[13] Ibid.,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam implementasi pembiayaan dengan *bay' wafā*, Koperasi BMT-Maslahah bertindak sebagai pihak pembeli pertama sekaligus sebagai penjual kedua dan nasabah sebagai pihak penjual pertama sekaligus pembeli kedua. Nasabah wajib membayar biaya sewa sebesar kesepakatan dan berakhir pada saat jatuh tempo yang telah ditentukan itu tiba.

Lebih jelas, implementasi daripada pembiayaan *bay' al-wafā* yang diajukan oleh H. Mahfudi di Koperasi BMT-Maslahah cabang pembantu Bungatan adalah sebagai berikut:

Seorang nasabah bernama H. Mahfudi bertempat tinggal di Dusun Sambiyan RT. 16 RW. 06 Kecamatan Bungatan Kabupaten Situbondo mengajukan pembiayaan *bay' al-wafā*. H. Mahfudi adalah seorang kepala keluarga yang kesehariannya bekerja di sawah (petani) yaitu menjual sepeda motor Jupiter Z dengan NOPOL (Nomor Polisi) P 6838 EG. Penjualan ini telah dilakukan berulang kali dengan harga yang berbeda dan berjangka 6 bulan. Permohonan tersebut diajukan tertulis, hanya saja dalam kontrak perjanjiannya itu tertulis "perjanjian pembiayaan mudharabah/qiradh". Setelah dilakukan penilaian oleh Koperasi BMT-Maslahah cabang pembantu Bungatan dan disetujui, direaliasi dengan rincian sebagai berikut:

Pembiayaan *pertama*, sejak awal berdirinya Koperasi BMT-Maslahah Capem Bungatan Kabupaten Situbondo, H. Mahfudi mengajukan pembiayaan *bay' al-wafā* sebesar Rp 5.000.000 untuk jangka

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

6 bulan. Besaran biaya sewa perbulannya adalah 3% x Rp 5.000.000 adalah Rp 150.000. Sampai jatuh tempo H. Mahfudi membayar Rp 5.000.000 + (Rp 150.000 x 6 bulan) = Rp 5.900.000

Pembiayaan *kedua*, pada tahun 2012 H. Mahfudi mengajukan Pembiayaan *bay' al-wafā* sebesar Rp 7.000.000. Pembiayaan tersebut berjangka selama 6 bulan dengan besaran biaya sewa atau margin sebesar Rp 210.000. perbulannya. Jadi total pembiayaan yang harus dibayar sampai jatuh tempo adalah Rp 7.000.000 + (Rp 210.000 x 6 bulan) = Rp 7.000.000 + Rp 1.260.000 = Rp 8.260.000.[14]

Pembiayaan *ketiga*, H. Mahfudi juga mengajukan pembiayaan *bay' al-wafā* selama 6 bulan pada tahun 2013 awal sebesar Rp 3.000.000. Namun pada pembiayaan ini H. Mahfudi melunasi pembiayaan sebelum tanggal jatuh tempo, yaitu pada bulan ke-4. Perhitungannya adalah sebagai berikut:

- Pokok pembiayaan Rp 3.000.000
- Besaran biaya sewa perbulannya Rp 3.000.000 x 3% = Rp 90.000
- Sewa selama 4 bulan Rp 90.000 x 4 bulan = Rp 360.000
- Pembiayaan dilunasi pada bulan keempat Rp 3.000.000 + Rp 360.000 = Rp 3.360.000[15]

Pembiayaan *keempat*, Pembiayaan selama 6 bulan dengan selisih dua bulan pada pembiayaan sebelumnya sebesar Rp. 3.000.000. juga diajukan oleh H. Mahfudi yang dilakukan pada tahun 2013. Bapak H.

[14] H. Mahfudi, *Wawancara*, Situbondo 21 Juni 2015
[15] Ibid,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Mahfudi membayar cicilannya di bulan ketiga sebesar Rp 2.000.000 ditambah uang sewa selama 3 bulan yaitu Rp 2.270.000 Maka sisa pembayarannya Rp 1.000.000 sampai bulan ke-6 sisa 3 bulan. Sampai jatuh tempo yang dibayarkan oleh H. Mahfudi adalah Rp 1.000.000 ditambah uang sewa selama 3 bulan (3 X Rp 30.000 = Rp 90.000) adalah Rp 1.090.000.[16]

Empat pembiayaan di atas ini merupakan hasil wawancara, yang mana tahun pembiayaan ini berdasarkan ingatan dari bapak H. Mahfudi. Akad yang diguanakanpun adalah dengan jual beli yang pada jatuh tempo harus dibeli kembali oleh bapak H. Mahfudi.[17]

Pembiayaan *kelima*, tanggal realisasi 16 September 2014 dengan besaran penjualan sebesar Rp 5.000.000, pembiayaan ini berjangka selam 6 bulan dengan besaran biaya sewa 3 % x Rp 5.000.000 adalah Rp 150.000 perbulannya dan tanggal jatuh temponya 16 Februari 2015. Jadi yang harus dibayar H. Mahfudi kepada Koperasi BMT setiap bulannya adalah sebesar Rp 150.000 sampai waktu jatuh tempo yang telah ditentukan. Dan pada akhir jatuh tempo, H. Mahfudi juga harus membayar atau membeli kembali sepeda motor tesebut dengan harga jual pertama.[18]

Pembiayaa *keenam*, tanggal realisasi 01 April 2015 dengan besaran penjualan sebesar Rp 3.000.000, pembiayaan ini berjangka selam

[16] Ibid.,
[17] Wawancara lewat telpon, surabaya 4 juli 2015
[18] Lihat jadwal angsuran

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

6 bulan dengan besaran biaya sewa 3 % x Rp 3.000.000 adalah Rp 90.000 perbulannya dan tanggal jatuh temponya 01 Oktober 2015. Jadi yang harus dibayar H. Mahfudi kepada Koperasi BMT setiap bulannya adalah sebesar Rp 90.000 sampai waktu jatuh tempo yang telah ditentukan. Dan pada akhir jatuh tempo, H. Mahfudi juga harus membayar atau mebeli kembali sepeda motor tesebut dengan harga jual pertama.[19]

[19] Ibid.,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id